



PENETAPAN

Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menetapkan tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Risman Togala bin Rigoali Togala, tempat lahir di Wua-Wua, pada tanggal 12 Desember 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan sales biscuit, tempat tinggal di Jalan Mekar No. 96, RT.001 RW.007, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Kiki Julianti binti Sinring, tempat lahir di Rappang, pada tanggal 06 Januari 1977, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mekar No. 96, RT.001 RW.007, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 25 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0325/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 01 November 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, yakni pertalian nasab, semenda dan susuan;

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan padatanggal, 15 September 2011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Wahit**, yang bertindak sebagai wali nikah, saudara kandung dari Pemohon II sendiri bernama **Sahrul**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sumardin bin Haseng** dan **Jefri Saputra bin Hasan Dagi**, dengan maskawin berupa uang **Rp.500.000,-** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 1 orang anak yang masing masing bernama:
 - 4.1. Muhammad Riski, lahir tanggal 31 Oktober 2011;
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi Kab. Muna, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran ke 1 anak para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas,maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Risman Togala bin Rigoali Togala) dan Pemohon I (Kiki Julianti binti Sinring) yang dilaksanakan pada tanggal, 15 September 2011, di Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 09 November 2017, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 R.Bg;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur, oleh karena perkara ini telah didaftar dan telah diproses dalam persidangan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 safar 1439 *Hijriah*, oleh Drs. M.Darwis Salam, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kendari, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Abd, Jabbar, S,Ag Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kendari tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.181.000,00
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 5 Oktober 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena suami telah menikah lagi dan suami tidak memberi

Halaman 6 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada isteri dan anak-anaknya 16 bulan lamanya, sehingga akibat dari sikap Tergugat tersebut menyebabkan berpisah tempat sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah karena terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat menikah lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya 16 bulan lamanya sehingga sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, dan atas ketidakhadirannya, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat seharusnya tidak dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau keterangan palsu, Penggugat tetap dibebani pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 122/18/X/2002, tanggal 24 Oktober 2002, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karena itu gugatan Penggugat dinilai telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, masing-masing bernama H. Harmais bin Rappe (ayak Penggugat) dan Nartian binti Papilan (ibu Penggugat) secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 16 bulan lamanya tidak pernah kembali tanpa jaminan/nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik bercerai secara hukum, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai yang ditentukan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka

Halaman 8 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i Yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Muh. Asrin bin Muh. Ida) terhadap Penggugat (Rosmida binti Harmais);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.621.000,-(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 M, bertepatan tanggal 7 Jumadil Awwal 1434 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh Yusuf HS, SH sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj St. Mawaidah, SH dan Drs. M. Darwis Salam, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Rahmading, M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH

Drs. H. Muh. Yusuf HS.SH.

Halaman 9 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rahmading, M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 530.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 621.000

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T. S.Ag

Halaman 10 dari 5 halaman, Penetapan No.0387/Pdt.P/2017/PA Kdi.